

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NOMOR: *02.a*/HK.00.01/K.ST-08/1/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong
Nomor : 02-a/HK.00.01/K.ST-08/1/2023
Tanggal : 5 Januari 2023

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Muchlis Aswad	Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
2.	Muhammad Rizal, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
3.	Fatmawati, ST., M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
4.	Moh. Iskandar Mardani, S.Sos., M.PA	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
5.	Herman Saputra, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Rahmat Latjinala, SH., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Nuranita, S.A.P	Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong	Ketua
ANGGOTA			
1.	Abdillah, S.Sos	Staf Sekretariat	Pengelola JDIH
2.	Boy Candra, S.Pi	Staf Sekretariat	Pengelola JDIH
3.	Muhammad Razi M.	Staf Sekretariat	Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 5 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KETUA,

MUCHLIS ASWAD

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 054/HK.01/K.ST/10/2022 Tentang Pemenuhan Instrumen Penilaian JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota.

KESATU : Tim Pengelola jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

A. Penanggungjawab

Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota dikoordinasikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan fungsi pendokumentasian produk hukum.

B. Anggota

1. Tugas

- a. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- b. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- c. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- f. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

2. Fungsi

- a. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2023

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.